



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Bab IV Urusan Pemerintahan pada Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Cirebon yang merupakan dasar pembentukan Perangkat Daerah serta pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipandang perlu pengaturan Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Peraturan Daerah;

;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Cirebon.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata
 - c. pertanian;
 - d. perdagangan; dan
 - e. perindustrian.

Pasal 4

- (1) Setiap Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari Sub Urusan, dan setiap Sub Urusan terdiri dari Rincian Urusan.
- (2) Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dijadikan pedoman dalam :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. pembentukan Perangkat Daerah;
- c. penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- d. perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan;

- b. Kecamatan berdasarkan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota.
- (2) Pelimpahan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat menerima penugasan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 September 2016

WALIKOTA CIREBON.

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 14 September 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(6/177/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

I. UMUM.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan tatanan hukum dan kepentingan umum. Dalam rangka mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki dengan mengakomodir kearifan lokal dan berpedoman pada kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal maka penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan berasal dari kekuasaan pemerintahan yang diserahkan pada Pemerintah Daerah sebagai bentuk konsekuensi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kota Cirebon dengan berpedoman pada kebijakan nasional dengan berkewajiban untuk mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan Urusan Pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah atau konkuren. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan Pemerintahan selain Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi Urusan Pemerintah dikelola

secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan sehingga senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana, maka dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan perlu difokuskan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan Daerah Kota Cirebon.

Dalam rangka memberikan ketegasan pengakuan atas Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Cirebon, maka urusan yang menjadi kewenangan Kota Cirebon agar dapat dijadikan pedoman peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam pembentukan organisasi Perangkat Daerah, penyusunan perencanaan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan keragaman daerah maka perlu pengaturan mengenai Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Cirebon sebagai Daerah Otonom.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 69

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2016
TENTANG : RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA
CIREBON

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. BIDANG PENDIDIKAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar.
		b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

B. BIDANG KESEHATAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah dan rujukan tingkat Daerah.
		b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah dan rujukan tingkat Daerah.
		c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan
		b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
		b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
		c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
		d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
		e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Bidang	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Daerah.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Daerah. b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana Daerah.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian,

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah.
		b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
		c. Investigasi kejadian kebakaran.
		d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. BIDANG SOSIAL :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan di Daerah. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Daerah.

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. BIDANG TENAGA KERJA :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah. b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah. c. Pengelolaan informasi pasar kerja di Daerah. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

B. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah.
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
		c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah.
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah.
		b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

C. BIDANG PANGAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		dan harga pangan.
		b. Pengelolaan cadangan pangan Daerah.
		c. Penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
		d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan.
		b. Penanganan kerawanan pangan Daerah.
		c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

D. BIDANG PERTANAHAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah.
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah.
		b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah.
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Daerah.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Daerah.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
11.	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

F. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan Daerah.
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan Daerah.

G. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Penataan Desa/Kelurahan	Penyelenggaraan penataan Desa/Kelurahan.
2.	Kerja Sama Desa/Kelurahan	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa/Kelurahan dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa/Kelurahan.

H. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
		b. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
		c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah.
		d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
		b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

I. BIDANG PERHUBUNGAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah.
		b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah.
		c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
		d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
		e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
		f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah.
		g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah.
		h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah.
		i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah.
		j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah.
		k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah.
		l. Penetapan rencana umum

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		<p>jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah.</p> <p>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.</p>
2.	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah yang bersangkutan.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah.</p>

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		<p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Daerah.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana</p>

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah.
		f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah.
		g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.

J. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah.

K. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

L. BIDANG PENANAMAN MODAL :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
		b. Pembuatan peta potensi investasi Daerah.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah.

M. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah.
		b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
		b. Penyelenggaraan kejuaraan

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		olahraga tingkat Daerah.
		c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi
		d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

N. BIDANG STATISTIK :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

O. BIDANG PERSANDIAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.
		b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah.

P. BIDANG KEBUDAYAAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
		b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah.
		c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Daerah.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat Daerah.
		b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah.
		c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum Daerah.

Q. BIDANG PERPUSTAKAAN :

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah.
		b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah.
		b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

R. BIDANG KEARSIPAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD Kota.
		b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD Kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah.
		c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Daerah.
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
		b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah.
		c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
		d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah.
		e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.

III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA :

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata Daerah. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah. c. Pengelolaan destinasi pariwisata Daerah. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/Daerah kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah.
		f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian.
		b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah.
		c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah.
		b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten/Kota lain.
		c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah.
		d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
		e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah.
		b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
		c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
		b. Penerbitan tanda daftar gudang,

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
		<p>dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :</p> <p>1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;</p> <p>2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan</p> <p>3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</p> <p>d. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah.</p> <p>e. Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.</p> <p>f. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).</p>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Daerah.</p>
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang berdampak di Daerah.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah.</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di Daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Provinsi (lintas Kabupaten/Kota).</p>
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN :

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Daerah.
2.	Perizinan	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri Menengah. b. Penerbitan Ijin Pengembangan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya; b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007